

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pembangunan dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu diterbitkan Peraturan Daerah Way Kanan tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

- a. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- c. Perangkat Kampung adalah Pembantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Kampung

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari :
 - a. Kepala Kampung;
 - b. Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Unsur Sekretariat Kampung;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Wilayah.
- (3) Unsur Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kampung;
 - b. Kepala-Kepala Urusan.
- (4) Unsur pelaksana teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari Kepala –Kepala seksi Teknis Lapangan yaitu:
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani.
 - b. Kepala Seksi Keamanan.
- (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari Kepala-kepala Dusun.
- (6) Jumlah Kepala Urusan Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan pembangunan. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (7) Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan.
- (8) Jumlah kepala dusun paling sedikit 2 (dua) dusun dan sebanyak-banyaknya menyesuaikan.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung dan Perangkat Kampung adalah sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini.